



**PERATURAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM.07/HK.001/MPEK/2012

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena buku "Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" dapat diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.

Dalam tatanan kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat tugas-tugas kementerian yang bersifat teknis dan diselenggarakan oleh organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun ketentuan mengenai organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dimaksud, ditetapkan secara tersendiri dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan diterbitkannya buku Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2012
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'TURMAN SIAGIAN', with a stylized flourish at the end.

Drs. Turman Siagian, M.Si
NIP.19630604 198303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM.07/HK.001/MPEK/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI	5
BAB III SEKRETARIAT JENDERAL	6
Bagian Pertama : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	6
Bagian Kedua : Susunan Organisasi	7
Bagian Ketiga : Biro Perencanaan dan Organisasi ..	8
Bagian Keempat : Biro Hukum dan Kepegawaian	14
Bagian Kelima : Biro Keuangan.....	20
Bagian Keenam : Biro Kerja Sama Luar Negeri.....	26
Bagian Ketujuh : Biro Umum.....	32
BAB IV DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA.....	37
Bagian Pertama : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	37
Bagian Kedua : Susunan Organisasi.....	38
Bagian Ketiga : Sekretariat Direktorat Jenderal	38
Bagian Keempat : Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata.....	44
Bagian Kelima : Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata	50
Bagian Keenam : Direktorat Industri Pariwisata.....	56
Bagian Ketujuh : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.....	62

	Bagian Kedelapan: Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	68
BAB V	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN PARIWISATA	74
	Bagian Pertama : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	74
	Bagian Kedua : Susunan Organisasi.....	75
	Bagian Ketiga : Sekretariat Direktorat Jenderal	75
	Bagian Keempat : Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	81
	Bagian Kelima : Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri.....	87
	Bagian Keenam : Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri.....	93
	Bagian Ketujuh : Direktorat Pencitraan Indonesia	100
	Bagian Kedelapan: Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus..	108
BAB VI	DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	112
	Bagian Pertama : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	112
	Bagian Kedua : Susunan Organisasi.....	113
	Bagian Ketiga : Sekretariat Direktorat Jenderal	114
	Bagian Keempat : Direktorat Pengembangan Industri Perfilman	119
	Bagian Kelima : Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	125
	Bagian Keenam : Direktorat Pengembangan Seni Rupa	130
BAB VII	DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.....	136
	Bagian Pertama : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	136
	Bagian Kedua : Susunan Organisasi.....	137

Bagian Ketiga	: Sekretariat Direktorat Jenderal	138
Bagian Keempat	: Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media.....	143
Bagian Kelima	: Direktorat Desain dan Arsitektur.....	149
Bagian Keenam	: Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi	154
BAB VIII	INSPEKTORAT JENDERAL	159
Bagian Pertama	: Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	159
Bagian Kedua	: Susunan Organisasi.....	160
Bagian Ketiga	: Sekretariat Inspektorat Jenderal	160
Bagian Keempat	: Inspektorat I	165
Bagian Kelima	: Inspektorat II	166
Bagian Keenam	: Inspektorat III	167
BAB IX	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	168
Bagian Pertama	: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	168
Bagian Kedua	: Susunan Organisasi.....	169
Bagian Ketiga	: Sekretariat Badan	169
Bagian Keempat	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata.....	175
Bagian Kelima	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	178
Bagian Keenam	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	180
Bagian Ketujuh	: Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	184
BAB X	STAF AHLI.....	186
BAB XI	PUSAT DATA DAN INFORMASI	188
BAB XII	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	190
BAB XIII	PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK	194

BAB XIV	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	197
BAB XV	UNIT PELAKSANA TEKNIK	198
BAB XVI	TATA KERJA	198
BAB XVII	ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN	200
BAB XVIII	KETENTUAN LAIN-LAIN	201
BAB XIX	KETENTUAN PERALIHAN	201
BAB XX	PENUTUP	202
Lampiran	204 - 250



**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM.07/HK.001/MPEK/2012

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/307/M. PAN-RB/1/2012 tanggal 27 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

- a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit

organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi

kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata;
- d. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- e. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- h. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;
 - i. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi;
 - j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - l. Pusat Data dan Informasi;
 - m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
 - n. Pusat Komunikasi Publik.
- (2) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran;
- d. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Rencana Program;
- b. Bagian Penganggaran;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Rencana Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan koordinasi

perumusan dan penyusunan kebijakan rencana program Kementerian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Rencana Program menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah;
- b. menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta Musrenbang.

Pasal 19

Bagian Rencana Program terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program I;
- b. Subbagian Rencana Program II; dan
- c. Subbagian Rencana Program III.

Pasal 20

- (1) Subbagian Rencana Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Regional Daerah.
- (2) Subbagian Rencana Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Rencana Kerja, Rencana Kerja tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga, serta dukungan kegiatan tambahan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Rencana Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan, Forum Komunikasi, Forum Diskusi, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis/Daerah, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencanaan Internal dan Eksternal Kementerian, serta Musrenbang.

Pasal 21

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta penyesuaian/ revisi dokumen anggaran Kementerian;

- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, dan Rancangan Bahan Nota Keuangan, serta Penetapan Kinerja kementerian; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, Forum Komunikasi Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro yang meliputi: penyiapan bahan pameran, kepegawaian, rapat-rapat, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan rumah tangga Biro.

Pasal 23

Bagian Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran I;
- b. Subbagian Penganggaran II; dan
- c. Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro.

Pasal 24

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan serta penyesuaian/ revisi dokumen anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran dan Rancangan Bahan Nota Keuangan serta Penetapan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Penganggaran III dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi perumusan dan penyusunan Standar Biaya Khusus, dan Forum Komunikasi Perencanaan Pusat dan Daerah, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 25

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan laporan Kementerian dan penyiapan bahan sidang/rapat pimpinan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Laporan Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

Pasal 27

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Pelaporan Kementerian; dan
- c. Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Laporan Kementerian.

- (3) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan bahan Sidang/Rapat Pimpinan.

Pasal 29

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/ SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 31

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

Pasal 32

- a. Subbagian Organisasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar prosedur kerja/SOP, kriteria, tata cara, dan pedoman kerja, serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, dokumentasi, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat **Biro Hukum dan Kepegawaian**

Pasal 33

Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penelaahan dan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan mutasi pegawai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 35

Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Mutasi Pegawai; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perumusan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang

kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Pasal 38

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataaan;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataaan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi di bidang kepariwisataaan dan ekonomi kreatif.

Pasal 40

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan bantuan hukum.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 40, Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan hukum di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan bantuan hukum di lingkungan Kementerian; dan
- c. pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 42

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

Pasal 43

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 44

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan, pengembangan, serta urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa; dan
- c. pelaksanaan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda penghargaan pegawai.

Pasal 46

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 47

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, serta pengurusan ijin belajar dan beasiswa.
- (3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan disiplin, kesejahteraan, dan pemberian tanda penghargaan pegawai serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pembinaan mental pegawai.

Pasal 48

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai;
- b. penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

Pasal 50

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian;
- b. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 51

- (1) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengangkatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepangkatan dan peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, database pegawai, tata usaha pegawai, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, serta urusan kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan tata usaha Biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 52

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Verifikasi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran, serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
- d. pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 54

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Akuntansi;

- d. Bagian Verifikasi Anggaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 55, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 57

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan

- c. Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 58

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (3) Subbagian Pemantauan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaporan realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 59

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan negara, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 59, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 61

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan;
- b. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro.

Pasal 62

- (1) Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pertimbangan masalah perbendaharaan, dan penetapan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pertimbangan masalah tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Keuangan dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi penatausahaan keuangan dan peraturan keuangan di lingkungan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 63

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan di lingkungan Kementerian.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 63, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan koordinasi penyusunan perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 65

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi I;
- b. Subbagian Akuntansi II; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 66

- (1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan

neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan Pusat Komunikasi Publik.

- (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, koordinasi dan penyusunan laporan neraca/kekayaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan koordinasi penyusunan perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 67

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 67, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. penyiapan bahan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 69

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja; dan
- b. Subbagian Rekonsiliasi.

Pasal 70

- (1) Subbagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Rekonsiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

Bagian Keenam **Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Pasal 71

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama antar negara secara bilateral, regional ASEAN, regional non ASEAN, dan multilateral di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral;
- b. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional ASEAN;
- c. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan

- Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara regional non ASEAN;
- d. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 73

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Bagian Kerja Sama Regional ASEAN;
- c. Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN;
- d. Bagian Kerja Sama Multilateral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara bilateral.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah Asia Pasifik;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di wilayah Amerika dan Eropa; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta urusan tata usaha biro.

Pasal 76

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Asia Pasifik;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa; dan
- c. Subbagian Afrika, Timur Tengah, dan Tata Usaha Biro.

Pasal 77

- (1) Subbagian Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Asia Pasifik.
- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Afrika, Timur Tengah, dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama bilateral di wilayah Afrika dan Timur Tengah, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 78

Bagian Kerja Sama Regional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan Organisasi ASEAN dan Kawasan Pertumbuhan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 78, Bagian Kerja Sama Regional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif pada organisasi ASEAN;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mitra wicara ASEAN; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pertumbuhan.

Pasal 80

Bagian Kerja Sama Regional ASEAN terdiri atas:

- a. Subbagian ASEAN;
- b. Subbagian Mitra Wicara ASEAN; dan
- c. Subbagian Kawasan Pertumbuhan.

Pasal 81

- (1) Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif pada organisasi ASEAN.
- (2) Subbagian Mitra Wicara ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN.
- (3) Subbagian Kawasan Pertumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pertumbuhan.

Pasal 82

Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama luar negeri dengan badan

dunia, organisasi internasional dan antar negara di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di luar kawasan ASEAN.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama intra kawasan Asia Pasifik;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar kawasan I; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama antar kawasan II.

Pasal 84

Bagian Kerja Sama Regional Non ASEAN terdiri atas:

- a. Subbagian Intra Kawasan;
- b. Subbagian Antar Kawasan I; dan
- c. Subbagian Antar Kawasan II.

Pasal 85

- (1) Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam kawasan Asia Pasifik.
- (2) Subbagian Antar Kawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama di Antar kawasan Asia Pasifik dengan kawasan Amerika Latin, antar kawasan Asia dan Afrika, Antar kawasan kawasan Asia dan Eropa.
- (3) Subbagian Antar Kawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kerja sama pada kawasan kepulauan Pasifik, dan kerja sama kawasan Indian Ocean, dan pada organisasi-organisasi D-8 dan G-20.

Pasal 86

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara multilateral.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 86, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama UNWTO;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan WTO dan Organisasi Internasional lainnya.

Pasal 88

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian UNWTO;
- b. Subbagian Kerja Sama Ekonomi Kreatif; dan
- c. Subbagian WTO dan OI Lainnya.

Pasal 89

- (1) Subbagian UNWTO mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan UNWTO.
- (2) Subbagian Kerja Sama Ekonomi Kreatif mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan.

- (3) Subbagian WTO dan OI Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan WTO dan Organisasi internasional lainnya.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 90

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga, serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 92

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Layanan Pengadaan; dan

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, tata usaha Wakil Menteri, tata usaha Sekretaris Jenderal, tata usaha Staf Ahli, serta urusan keprotokolan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 93, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Wakil Menteri;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri; dan
- e. pelaksanaan urusan keprotokolan;

Pasal 95

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- e. Subbagian Protokol.

Pasal 96

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri.

- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Wakil Menteri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri.
- (5) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolanan.

Pasal 97

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan Barang Milik Negara, serta pemeliharaan, pelaporan, dan analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris kantor.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 97, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan, serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;
- b. pemantauan, pencatataan dan penyusunan daftar inventaris, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris, serta penghapusan barang inventaris di lingkungan Kementerian; dan
- c. penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, dan pendistribusian barang inventaris.

Pasal 99

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
- b. Subbagian Pemeliharaan; dan

c. Subbagian Analisis Kebutuhan.

Pasal 100

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan, serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pencatatan dan pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris serta penghapusan barang inventaris di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, dan pendistribusian barang inventaris kantor.

Pasal 101

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan gaji dan kesehatan pegawai, pengamanan, tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Kantor.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan kesehatan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan tata usaha Biro;
- b. pelaksanaan urusan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan kantor; dan
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Kantor.

Pasal 103

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pengamanan; dan
- c. Subbagian Tata Persuratan.

Pasal 104

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pembayaran gaji dan kesehatan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal, serta urusan tata usaha Biro.
- (2) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan kantor.
- (3) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan kantor.

Pasal 105

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, dan pelaksanaan layanan, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 105, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Pasal 107

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
- b. Subbagian Bimbingan Teknis.

Pasal 108

- (1) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 109

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 110

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 112

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata;
- c. Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- d. Direktorat Industri Pariwisata;
- e. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata; dan
- f. Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 113

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi

di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 115

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 116

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 118

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 119

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 120

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 122

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 123

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 124

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 126

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 127

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 128

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 130

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 131

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat **Direktorat Perancangan Destinasi dan** **Investasi Pariwisata**

Pasal 132

Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi dan investasi pariwisata.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

- perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata;
 - c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, serta investasi dan inovasi destinasi pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 134

Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;
- b. Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif; dan
- d. Subdirektorat Investasi Pariwisata;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di kawasan strategis pariwisata wilayah I; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di kawasan strategis pariwisata wilayah II.

Pasal 137

Subdirektorat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah I; dan
- b. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah II.

Pasal 138

- (1) Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi dan investasi di kawasan strategi pariwisata di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perancangan destinasi dan investasi di kawasan strategi pariwisata di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 139

Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi wilayah I; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi wilayah II.

Pasal 141

Subdirektorat Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Destinasi Wilayah I; dan
- b. Seksi Perancangan Destinasi Wilayah II.

Pasal 142

- (1) Seksi Perancangan Destinasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Perancangan Destinasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 143

Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis media, desain, dan iptek.

Pasal 145

Subdirektorat Pengembangan Zona Kreatif terdiri atas:

- a. Seksi Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- b. Seksi Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek.

Pasal 146

- (1) Seksi Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Seksi Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis media, desain, dan iptek.

Pasal 147

Subdirektorat Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi pariwisata.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan potensi investasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi.

Pasal 149

Subdirektorat Investasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Potensi Investasi; dan
- b. Seksi Promosi Investasi.

Pasal 150

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan potensi investasi.

- (2) Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi.

Pasal 151

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima **Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata**

Pasal 152

Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata di wilayah I, II, III, dan IV; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 154

Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III;
- d. Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa dan Sumatera.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sumatera.

Pasal 157

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Jawa; dan
- b. Seksi Wilayah Sumatera.

Pasal 158

- (1) Seksi Wilayah Jawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Jawa.
- (2) Seksi Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sumatera.

Pasal 159

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pengembangan pengembangan daya tarik wisata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 161

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Bali; dan
- b. Seksi Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 162

- (1) Seksi Wilayah Bali mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Bali.
- (2) Seksi Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 163

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

163, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sulawesi.

Pasal 165

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Kalimantan; dan
- b. Seksi Wilayah Sulawesi.

Pasal 166

- (1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Sulawesi.

Pasal 167

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku dan Maluku Utara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Papua dan Papua Barat.

Pasal 169

Subdirektorat Pengembangan Daya Tarik Wisata Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Maluku dan Maluku Utara; dan
- b. Seksi Wilayah Papua dan Papua Barat.

Pasal 170

- (1) Seksi Wilayah Maluku dan Maluku Utara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Wilayah Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan daya tarik wisata di wilayah Papua dan Papua Barat.

Pasal 171

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam **Direktorat Industri Pariwisata**

Pasal 172

Direktorat Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri pariwisata.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan jasa pariwisata, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 174

Direktorat Industri Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sarana Pariwisata;
- b. Subdirektorat Jasa Pariwisata;
- c. Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175

Subdirektorat Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.

Pasal 177

Subdirektorat Sarana Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Pariwisata I; dan
- b. Seksi Sarana Pariwisata II.

Pasal 178

- (1) Seksi Sarana Pariwisata I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pariwisata meliputi penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.

Pasal 179

Subdirektorat Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Jasa Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata yang meliputi: jasa transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata yang meliputi: jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 181

Subdirektorat Jasa Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Jasa Pariwisata I; dan
- b. Seksi Jasa Pariwisata II.

Pasal 182

- (1) Seksi Jasa Pariwisata I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Seksi Jasa Pariwisata II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jasa pariwisata meliputi jasa perjalanan wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 183

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

- memberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera dan Jawa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 185

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I.A; dan
- b. Seksi Wilayah I.B.

Pasal 186

- (1) Seksi Wilayah I.A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah I.B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 187

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, bdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 189

Subdirektorat Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah II.A; dan
- b. Seksi Wilayah II.B.

Pasal 190

- (1) Seksi Wilayah II.A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah II.B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan produk dan pelayanan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 191

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh **Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata**

Pasal 192

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kemitraan dan kelembagaan masyarakat, serta dokumentasi dan komunikasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 194

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa;
- c. Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 195

Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemberdayaan pariwisata; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemberdayaan pariwisata.

Pasal 197

Subdirektorat Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Pariwisata; dan
- b. Seksi Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata.

Pasal 198

- (1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemberdayaan pariwisata.
- (2) Seksi Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemberdayaan pariwisata.

Pasal 199

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah I; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah II.

Pasal 201

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 202

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas masyarakat desa di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 203

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kelembagaan masyarakat.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan masyarakat.

Pasal 205

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan Masyarakat; dan
- b. Seksi Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 206

- (1) Seksi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat.
- (2) Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan masyarakat.

Pasal 207

Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan komunikasi.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi.

Pasal 209

Subdirektorat Dokumentasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Dokumentasi; dan
- b. Seksi Komunikasi.

Pasal 210

- (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi.
- (2) Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi.

Pasal 211

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan **Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi,** **Insentif, dan Event**

Pasal 212

Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan, wisata alam dan budaya serta wisata konvensi, insentif, dan event; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 214

Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja;
- b. Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya;
- d. Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 215

Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner dan belanja.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata belanja.

Pasal 217

Subdirektorat Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Kuliner; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Belanja.

Pasal 218

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner.
- (2) Seksi Pengembangan Wisata Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata belanja.

Pasal 219

Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan rekreasi dan hiburan.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata spa dan kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata olah raga.

Pasal 221

Subdirektorat Pengembangan Rekreasi dan Hiburan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Olah Raga.

Pasal 222

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata spa dan kesehatan.
- (2) Seksi Pengembangan Wisata Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata olah raga.

Pasal 223

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam dan budaya.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata budaya.

Pasal 225

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Alam; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Budaya.

Pasal 226

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata alam.
- (2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata budaya.

Pasal 227

Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata konvensi, insentif, dan event.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi wisata konvensi, insentif, dan event; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana wisata konvensi, insentif, dan event.

Pasal 229

Subdirektorat Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan Event terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Wisata Konvensi, Insentif, dan Event; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Konvensi, Insentif, dan Event.

Pasal 230

- (1) Seksi Fasilitasi Wisata Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi wisata konvensi, insentif, dan event.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Konvensi, Insentif, dan Event mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana wisata konvensi, insentif, dan event.

Pasal 231

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 232

- (1) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 233

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata; dan

- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 235

Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;
- c. Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri;
- d. Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri;
- e. Direktorat Pencitraan Indonesia; dan
- f. Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 236

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan

- dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
 - d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 238

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 239

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 241

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 242

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 243

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan

Direktorat Jenderal;

- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 245

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 246

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 247

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 249

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 250

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 251

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 253

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 254

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan

urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

Pasal 255

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar dan informasi pariwisata.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam dan luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata, dan perancangan pemasaran pariwisata; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 257

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata;
- d. Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 258

Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis pasar dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi pasar dalam negeri.

Pasal 260

Subdirektorat Informasi Pasar Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri.

Pasal 261

- (1) Seksi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata dalam negeri.
- (2) Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri.

Pasal 262

Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar luar negeri.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri.

Pasal 264

Subdirektorat Informasi Pasar Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri; dan
- b. Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri.

Pasal 265

- (1) Seksi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar pariwisata luar negeri.
- (2) Seksi Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri.

Pasal 266

Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang widya wisata.

Pasal 268

Subdirektorat Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Lembaga Pariwisata; dan
- b. Seksi Widya Wisata.

Pasal 269

- (1) Seksi Hubungan Lembaga Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan lembaga pariwisata.
- (2) Seksi Widya Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang widya wisata.

Pasal 270

Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran pariwisata.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran luar negeri.

Pasal 272

Subdirektorat Perancangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Pemasaran Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Perancangan Pemasaran Luar Negeri.

Pasal 273

- (1) Seksi Perancangan Pemasaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran dalam negeri.
- (2) Seksi Perancangan Pemasaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan pemasaran luar negeri.

Pasal 274

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri

Pasal 275

Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata luar negeri.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 275, Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, Asia, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN, ASIA, Timur Tengah dan Afrika, Amerika dan Pasifik, serta Eropa; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 277

Direktorat Promosi Pariwisata Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Wilayah ASEAN;
- b. Subdirektorat Wilayah Asia;
- c. Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika;
- d. Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik;
- e. Subdirektorat Wilayah Eropa;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 278

Subdirektorat Wilayah ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah ASEAN.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Wilayah ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Pasal 280

Subdirektorat Wilayah ASEAN terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah ASEAN I; dan
- b. Seksi Wilayah ASEAN II.

Pasal 281

- (1) Seksi Wilayah ASEAN I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura.

- (2) Seksi Wilayah ASEAN II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Pasal 282

Subdirektorat Wilayah Asia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Wilayah Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Selatan dan Barat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Timur.

Pasal 284

Subdirektorat Wilayah Asia terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Asia Selatan dan Barat; dan
- b. Seksi Wilayah Asia Timur.

Pasal 285

- (1) Seksi Wilayah Asia Selatan dan Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Selatan dan Asia Barat.

- (2) Seksi Wilayah Asia Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Asia Timur.

Pasal 286

Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Afrika.

Pasal 288

Subdirektorat Wilayah Timur Tengah dan Afrika terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Timur Tengah; dan
- b. Seksi Wilayah Afrika.

Pasal 289

- (1) Seksi Wilayah Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Timur Tengah.
- (2) Seksi Wilayah Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Afrika.

Pasal 290

Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika dan Pasifik.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Pasifik.

Pasal 292

Subdirektorat Wilayah Amerika dan Pasifik terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Amerika; dan
- b. Seksi Wilayah Pasifik.

Pasal 293

- (1) Seksi Wilayah Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Amerika.
- (2) Seksi Wilayah Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Pasifik.

Pasal 294

Subdirektorat Wilayah Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdirektorat Wilayah Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Barat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 296

Subdirektorat Wilayah Eropa terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Eropa Barat; dan
- b. Seksi Wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 297

- (1) Seksi Wilayah Eropa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Barat.
- (2) Seksi Wilayah Eropa Tengah dan Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 298

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam **Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri**

Pasal 299

Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pariwisata dalam negeri.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 299, Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri menyelenggarakan

fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah I, II, III, IV, dan V; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 301

Direktorat Promosi Pariwisata Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I;
- b. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II;
- c. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III;
- d. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV
- e. Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 302

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Pasal 304

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau; dan
- b. Seksi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Pasal 305

- (1) Seksi Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
- (2) Seksi Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Babel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Pasal 306

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Pasal 308

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Seksi Wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Pasal 309

- (1) Seksi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Seksi Wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi tujuan wisata wilayah Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Pasal 310

Subdirektorat Wilayah Promosi Wisata Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sulawesi.

Pasal 312

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Kalimantan; dan
- b. Seksi Wilayah Sulawesi.

Pasal 313

- (1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Sulawesi.

Pasal 314

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 316

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Seksi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 317

- (1) Seksi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Bali dan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 318

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua dan Papua Barat; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 320

Subdirektorat Promosi Wisata Wilayah V terdiri atas:

- a. Seksi Papua dan Papua Barat; dan
- b. Seksi Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 321

- (1) Seksi Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Papua dan Papua Barat.
- (2) Seksi Maluku dan Maluku Utara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 322

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Pencitraan Indonesia

Pasal 323

Direktorat Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan Indonesia.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Pencitraan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan Indonesia;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan Indonesia;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, media ruang serta kerja sama dan kemitraan pencitraan Indonesia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 325

Direktorat Pencitraan Indonesia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia;
- b. Subdirektorat Komunikasi Media Cetak;
- c. Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital;
- d. Subdirektorat Komunikasi Media Ruang;
- e. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 326

Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pencitraan Indonesia.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pencitraan Indonesia; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia.

Pasal 328

Subdirektorat Strategi Pencitraan Indonesia terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pencitraan Indonesia; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia.

Pasal 329

- (1) Seksi Perencanaan Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pencitraan Indonesia.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia.

Pasal 330

Subdirektorat Komunikasi Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencitraan Indonesia melalui komunikasi media cetak.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Komunikasi Media Cetak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media cetak; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media cetak.

Pasal 332

Subdirektorat Komunikasi Media Cetak terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Media Cetak; dan
- b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Cetak.

Pasal 333

- (1) Seksi Promosi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media cetak.

- (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media cetak.

Pasal 334

Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi media elektronik dan digital.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media elektronik dan digital; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media elektronik dan digital.

Pasal 336

Subdirektorat Komunikasi Media Elektronik dan Digital terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Media Elektronik dan Digital; dan
- b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Elektronik dan Digital.

Pasal 337

- (1) Seksi Promosi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media elektronik dan digital.
- (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Elektronik dan Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media elektronik dan digital.

Pasal 338

Subdirektorat Komunikasi Media Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi media ruang.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Komunikasi Media Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media ruang; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media ruang.

Pasal 340

Subdirektorat Komunikasi Media Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Media Ruang; dan
- b. Seksi Sarana dan Distribusi Media Ruang.

Pasal 341

- (1) Seksi Promosi Media Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi media ruang.
- (2) Seksi Sarana dan Distribusi Media Ruang mempunyai tugas melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan distribusi media ruang.

Pasal 342

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga pemerintah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah.

Pasal 344

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 345

- (1) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah.

Pasal 346

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat
Khusus

Pasal 347

Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 347, Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, event, dan minat khusus kepada korporasi, pemerintah dan non pemerintah, serta promosi minat khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 349

Direktorat Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Promosi KIE Korporasi;
- b. Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah;

- c. Subdirektorat Promosi Minat Khusus;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 350

Subdirektorat Promosi KIE Korporasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Subdirektorat Promosi KIE Korporasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi luar negeri.

Pasal 352

Subdirektorat Promosi KIE Korporasi terdiri atas:

- a. Seksi Korporasi Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Korporasi Luar Negeri.

Pasal 353

- (1) Seksi Korporasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi dalam negeri.
- (2) Seksi Korporasi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada korporasi luar negeri.

Pasal 354

Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Subdirektorat Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga non pemerintah.

Pasal 356

Subdirektorat Pemerintah dan Non Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Pemerintah; dan
- b. Seksi Non Pemerintah.

Pasal 357

- (1) Seksi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi, insentif, dan event kepada lembaga non pemerintah.

Pasal 358

Subdirektorat Promosi Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi minat khusus.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Promosi Minat Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata bahari; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata non bahari.

Pasal 360

Subdirektorat Promosi Minat Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Wisata Bahari; dan
- b. Seksi Wisata Non Bahari.

Pasal 361

- (1) Seksi Wisata Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata bahari.
- (2) Seksi Wisata Non Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi wisata non bahari.

Pasal 362

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB VI **DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS** **SENI DAN BUDAYA**

Bagian Pertama **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 363

- (1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 364

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 366

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Industri Perfilman;

- c. Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik; dan
- d. Direktorat Pengembangan Seni Rupa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 367

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 369

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;

- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 370

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 372

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 373

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 374

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 376

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;

- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 377

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 378

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen Verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 380

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 381

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 382

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan

Direktorat Jenderal; dan

- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 384

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 385

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman

Pasal 386

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Direktorat Pengembangan Industri Perfilman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri perfilman;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri perfilman;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 388

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman;
- b. Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film;
- c. Subdirektorat Produksi;
- d. Subdirektorat Pemasaran Film;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 389

Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi industri perfilman.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha perfilman; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi kegiatan perfilman.

Pasal 391

Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Perfilman; dan
- b. Seksi Fasilitasi Kegiatan Perfilman.

Pasal 392

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha perfilman.
- (2) Seksi Fasilitasi Kegiatan Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi kegiatan perfilman.

Pasal 393

Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival dan eksibisi film.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival film; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi film.

Pasal 395

Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film terdiri atas:

- a. Seksi Festival Film; dan
- b. Seksi Eksibisi Film.

Pasal 396

- (1) Seksi Festival film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang festival film.
- (2) Seksi Eksibisi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi film.

Pasal 397

Subdirektorat Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi film.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Subdirektorat Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan konten dan lokasi Film; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan produksi film.

Pasal 399

Subdirektorat Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Konten dan Lokasi Film; dan
- b. Seksi Pelayanan Produksi Film.

Pasal 400

- (1) Seksi Pengembangan Konten dan Lokasi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan konten dan lokasi Film.
- (2) Seksi Pelayanan Produksi film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan produksi film.

Pasal 401

Subdirektorat Pemasaran Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang pemasaran film.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Subdirektorat Pemasaran Film menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi film; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pertunjukan film.

Pasal 403

Subdirektorat Pemasaran Film terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi Film; dan
- b. Seksi Pertunjukan Film.

Pasal 404

- (1) Seksi Distribusi Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi film.
- (2) Seksi Pertunjukan Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pertunjukan film.

Pasal 405

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

Pasal 406

Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan dan industri musik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 408

Direktorat Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Industri Musik;
- c. Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik;
- d. Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik;

- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 409

Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni pertunjukan.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi seni pertunjukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni pertunjukan.

Pasal 411

Subdirektorat Pengembangan Seni Pertunjukan terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan.

Pasal 412

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi seni pertunjukan.

- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni pertunjukan.

Pasal 413

Subdirektorat Pengembangan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri musik.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Pengembangan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi musik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan industri musik.

Pasal 415

Subdirektorat Pengembangan Industri Musik terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Musik; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Industri Musik.

Pasal 416

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Musik mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi musik.

- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Industri Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan industri musik.

Pasal 417

Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan dan industri musik.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran industri musik.

Pasal 419

Subdirektorat Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan; dan

b. Seksi Pemasaran Industri Musik.

Pasal 420

- (1) Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran seni pertunjukan.
- (2) Seksi Pemasaran Industri Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran industri musik.

Pasal 421

Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan publikasi.

Pasal 423

Subdirektorat Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan; dan
- b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 424

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dokumentasi dan publikasi.

Pasal 425

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam **Direktorat Pengembangan Seni Rupa**

Pasal 426

Direktorat Pengembangan Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Direktorat Pengembangan Seni Rupa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan seni rupa;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan seni rupa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 428

Direktorat Pengembangan Seni Rupa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni;
- b. Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Fotografi;
- d. Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 429

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa murni.

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa murni; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa murni.

Pasal 431

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Murni terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Murni; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Murni.

Pasal 432

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa murni.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Murni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa murni.

Pasal 433

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan seni rupa terapan.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa terapan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa terapan.

Pasal 435

Subdirektorat Pengembangan Seni Rupa Terapan terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Terapan; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Terapan.

Pasal 436

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya seni rupa terapan.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Seni Rupa Terapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan seni rupa terapan.

Pasal 437

Subdirektorat Pengembangan Fotografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fotografi.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Pengembangan Fotografi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya fotografi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan fotografi.

Pasal 439

Subdirektorat Pengembangan Fotografi terdiri atas:

- a. Seksi Kreasi dan Produksi Karya Fotografi; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Fotografi.

Pasal 440

- (1) Seksi Kreasi dan Produksi Karya Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kreasi dan produksi karya fotografi.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan fotografi.

Pasal 441

Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran dan pengembangan apresiasi.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi dan komersialisasi karya seni rupa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang apresiasi karya seni rupa.

Pasal 443

Subdirektorat Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa; dan
- b. Seksi Apresiasi Karya Seni Rupa.

Pasal 444

- (1) Seksi Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang distribusi dan komersialisasi karya seni rupa.

- (2) Seksi Apresiasi Karya Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang apresiasi karya seni rupa.

Pasal 445

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB VII **DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS** **MEDIA, DESAIN, DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Bagian Pertama **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 446

- (1) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 447

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 449

Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media;
- c. Direktorat Desain dan Arsitektur; dan
- d. Direktorat Kerja Sama dan Fasilitas.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 450

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pengelolaan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 452

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 453

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 455

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 456

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 457

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 459

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 460

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan disiplin pegawai serta pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, perumusan, dan penyusunan bahan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 461

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 463

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan

c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 464

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 465

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Bagian Umum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pengelolaan urusan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 467

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 468

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pendistribusian surat masuk/keluar, dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perawatan, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penatausahaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat **Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif** **Berbasis Media**

Pasal 469

Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

469, Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 471

Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik;
- b. Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi;
- c. Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video;
- d. Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 472

Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan film animasi dan komik.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang film animasi; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komik.

Pasal 474

Subdirektorat Pengembangan Film Animasi dan Komik terdiri atas:

- a. Seksi Film Animasi; dan
- b. Seksi Komik.

Pasal 475

- (1) Seksi Film Animasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang film animasi.
- (2) Seksi Komik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komik.

Pasal 476

Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan fiksi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan non fiksi.

Pasal 478

Subdirektorat Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi; terdiri atas:

- a. Seksi Tulisan Fiksi; dan
- b. Seksi Tulisan Non Fiksi.

Pasal 479

- (1) Seksi Tulisan Fiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan fiksi.
- (2) Seksi Tulisan Non Fiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tulisan non fiksi.

Pasal 480

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif audio dan video.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif audio; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif video.

Pasal 482

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video terdiri atas:

- a. Seksi Karya Kreatif Audio; dan
- b. Seksi Karya Kreatif Video.

Pasal 483

- (1) Seksi Karya Kreatif Audio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif audio.
- (2) Seksi Karya Kreatif Video mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang karya kreatif video.

Pasal 484

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif periklanan.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif iklan cetak; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan karya kreatif iklan elektronik.

Pasal 486

Subdirektorat Pengembangan Karya Kreatif Periklanan terdiri atas:

- a. Seksi Iklan Cetak; dan
- b. Seksi Iklan Elektronik.

Pasal 487

- (1) Seksi Iklan Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi iklan cetak.
- (2) Seksi Iklan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi iklan elektronik.

Pasal 488

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Desain dan Arsitektur

Pasal 489

Direktorat Desain dan Arsitektur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Direktorat Desain dan Arsitektur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desain dan arsitektur;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang desain dan arsitektur;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain dan arsitektur; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 491

Direktorat Desain dan Arsitektur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior;
- b. Subdirektorat Komunikasi Visual;
- c. Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan;
- d. Subdirektorat Mode;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 492

Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur dan desain interior.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain interior.

Pasal 494

Subdirektorat Arsitektur dan Desain Interior terdiri atas:

- a. Seksi Arsitektur; dan
- b. Seksi Desain Interior.

Pasal 495

- (1) Seksi Arsitektur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang arsitektur.
- (2) Seksi Desain Interior mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain interior.

Pasal 496

Subdirektorat Komunikasi Visual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Komunikasi Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain grafis; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Pasal 498

Subdirektorat Komunikasi Visual terdiri atas:

- a. Seksi Desain Grafis; dan
- b. Seksi Komunikasi Visual.

Pasal 499

- (1) Seksi Desain Grafis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain grafis.
- (2) Seksi Komunikasi Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi visual.

Pasal 500

Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk dan desain kemasan.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain kemasan.

Pasal 502

Subdirektorat Desain Produk dan Kemasan terdiri atas:

- a. Seksi Desain Produk; dan
- b. Seksi Desain Kemasan.

Pasal 503

- (1) Seksi Desain Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain produk.
- (2) Seksi Desain Kemasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain kemasan.

Pasal 504

Subdirektorat Mode mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mode.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Mode menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain busana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain non busana.

Pasal 506

Subdirektorat Mode terdiri atas:

- a. Seksi Desain Busana; dan
- b. Seksi Desain Non Busana.

Pasal 507

- (1) Seksi Desain Busana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain busana.
- (2) Seksi Desain Non Busana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang desain non busana.

Pasal 508

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam **Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi**

Pasal 509

Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitasi.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan fasilitasi;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan fasilitasi;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan fasilitasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 511

Direktorat Kerja Sama dan Fasilitasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lisensi Teknologi;
- b. Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis;
- c. Subdirektorat Sentra Kreatif;
- d. Subdirektorat Akses Pembiayaan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 512

Subdirektorat Lisensi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi kebijakan dan fasilitasi lisensi teknologi.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Lisensi Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pengembangan teknologi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pemanfaatan teknologi.

Pasal 514

Subdirektorat Lisensi Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Lisensi Pengembangan Teknologi; dan
- b. Seksi Lisensi Pemanfaatan Teknologi.

Pasal 515

- (1) Seksi Lisensi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pengembangan teknologi.
- (2) Seksi Lisensi Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lisensi pemanfaatan teknologi.

Pasal 516

Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sentra inovasi dan inkubator bisnis.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra inovasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan inkubator bisnis.

Pasal 518

Subdirektorat Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sentra Inovasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Inkubator Bisnis.

Pasal 519

- (1) Seksi Pengembangan Sentra Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra inovasi.

- (2) Seksi Pengembangan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan inkubator bisnis.

Pasal 520

Subdirektorat Sentra Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi kebijakan dan fasilitasi sentra kreatif.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Sentra Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sentra kreatif; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan sentra kreatif.

Pasal 522

Subdirektorat Sentra Kreatif terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sentra Kreatif; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sentra Kreatif.

Pasal 523

- (1) Seksi Pengembangan Sentra Kreatif mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan Sentra Kreatif.

- (2) Seksi Pengelolaan Sentra Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan Sentra Kreatif.

Pasal 524

Subdirektorat Akses Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Akses Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan bank; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan non bank.

Pasal 526

Subdirektorat Akses Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Akses Pembiayaan Bank; dan
- b. Seksi Akses Pembiayaan Non Bank.

Pasal 527

- (1) Seksi Akses Pembiayaan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan bank.
- (2) Seksi Akses Pembiayaan Non Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi akses pembiayaan non bank.

Pasal 528

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB VIII
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 529

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 530

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 532

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II; dan
- d. Inspektorat III.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 533

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan analisis dan pemantauan serta advokasi atas laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pengawasan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan dan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 535

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 536

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

536, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran; dan
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 538

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 539

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 540

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;

Pasal 542

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 543

- (1) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 544

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan, dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Pasal 546

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 547

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Pasal 548

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 550

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 551

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 552

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyusunan laporan.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 554

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 555

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Bagian Kelima Inspektorat II

Pasal 556

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta penyusunan laporan.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 558

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 559

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 560

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, serta penyusunan laporan.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 562

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 563

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

BAB IX
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 564

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 565

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 567

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 568

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi

dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- c. pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran, perbendaharaan dan gaji, akuntansi dan verifikasi, serta inventarisasi kekayaan milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. pengelolaan urusan persuratan, data dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 570

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 571

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta fasilitasi kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan

penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 573

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Penganggaran;
- b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 574

- (1) Subbagian Rencana Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana program dan penganggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 575

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, penataan

dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta pemantauan, evaluasi, perumusan dan penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan perencanaan formasi, pengadaan, dan pengembangan, serta disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 577

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Mutasi Pegawai.

Pasal 578

- (1) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum, serta pemantauan, evaluasi, perumusan dan

penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi, pengadaan dan pengembangan, serta disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, perpindahan tempat kerja, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 579

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, serta tata usaha keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 581

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;

Pasal 582

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji, tata usaha keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan neraca/kekayaan keuangan, serta dokumen verifikasi dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 583

Bagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta kearsipan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 585

Bagian Umum dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan, Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 586

- (1) Subbagian Tata Persuratan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, data dan informasi, serta kearsipan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

Pasal 587

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pasal 589

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Data dan Publikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 590

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pasal 592

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 593

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pasal 594

Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan serta penyajian dan publikasi data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Bidang Data dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan
- b. pelaksanaan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Pasal 596

Bidang Data dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Data; dan
- b. Subbidang Publikasi.

Pasal 597

- (1) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

Pasal 598

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian dan publikasi data penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 600

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Data dan Publikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 601

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metoda serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. kegiatan serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 603

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 604

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, serta pengembangan sistem dan metoda penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 605

Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan serta penyajian dan

publikasi data dan informasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Bidang Data dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif; dan
- b. pelaksanaan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Pasal 607

Bidang Data dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Data; dan
- b. Subbidang Publikasi.

Pasal 608

- (1) Subbidang Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyajian, penerbitan dan publikasi data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 609

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan; dan
- b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 611

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 612

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan; dan
- b. penyelenggaraan dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.

Pasal 614

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama.

Pasal 615

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan kerja sama pengembangan sumberdaya manusia aparatur kepariwisataan serta sumber daya manusia industri dan masyarakat kepariwisataan.

Pasal 616

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem

dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 618

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama.

Pasal 619

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, pengembangan kurikulum, sistem dan metoda, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan

budaya serta berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bagian Ketujuh
Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 620

Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan
- b. pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 622

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Bidang Kompetensi Kepariwisata;
- b. Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 623

Bidang Kompetensi Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan, serta pemantauan,

evaluasi, pelaporan, dan kerja sama pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Pasal 624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Bidang Kompetensi Kepariwisataaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Pasal 625

Bidang Kompetensi Kepariwisataaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama.

Pasal 626

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

Pasal 627

Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi kreatif, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 629

Bidang Kompetensi Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama.

Pasal 630

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penerapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama pelaksanaan perumusan, penerapan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

BAB X STAF AHLI

Pasal 631

- (1) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibantu oleh 4 (empat) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.
- (4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal dan sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian pada Biro Umum.

Pasal 632

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;
- b. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi;
- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- d. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 633

- (1) Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah perlindungan keanekaragaman karya kreatif.
- (2) Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah jasa ekonomi.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XI

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 634

- (1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 635

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan penyusunan data dan informasi; dan
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi.

Pasal 637

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Data;
- b. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 638

Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis, evaluasi dan pengolahan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 640

Bidang Pengelolaan Data terdiri atas:

- a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Penyimpanan dan Pelayanan Data.

Pasal 641

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan evaluasi data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Penyimpanan dan Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pelayanan data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 642

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi; dan
- b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur.

Pasal 644

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Aplikasi; dan
- b. Subbidang Jaringan dan Infrastruktur.

Pasal 645

- (1) Subbidang Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.
- (2) Subbidang Jaringan dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur.

Pasal 646

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi.

BAB XII PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Pasal 647

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh Kepala.

Pasal 648

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. penyiapan materi pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Pasal 650

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 651

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan

- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 653

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 654

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 655

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan dan program, serta hubungan kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, sistem dan metoda pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga.

Pasal 657

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 658

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, penyusunan program, serta pengembangan kurikulum, sistem, dan metoda pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 659

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural pegawai; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 661

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

Pasal 662

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai.

- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan diklat pimpinan.

BAB XIII

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 663

- (1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala.

Pasal 664

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik melalui publikasi dan analisis berita, pelayanan informasi publik, serta hubungan antar lembaga.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara/pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam dan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Komunikasi Publik.

Pasal 666

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bidang Publikasi dan Analisis Berita;
- b. Bidang Informasi Publik;
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 667

Bidang Publikasi dan Analisis Berita mempunyai tugas melaksanakan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan, serta analisis berita dan opini publik.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Publikasi dan Analisis Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan publikasi, pemberitaan, hubungan media massa, pameran, dan pencitraan; dan
- b. pelaksanaan analisis berita dan opini publik serta pencitraan.

Pasal 669

Bidang Publikasi dan Analisis Berita terdiri atas:

- a. Subbidang Publikasi dan Pemberitaan; dan
- b. Subbidang Analisis Berita.

Pasal 670

- (1) Subbidang Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pemberitaan, serta hubungan dengan media massa.
- (2) Subbidang Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pameran, publikasi, analisis berita dan opini publik serta pencitraan.

Pasal 671

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengemasan, penyajian, dan pelayanan pengguna informasi; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan dokumentasi informasi.

Pasal 673

Bidang Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 674

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengemasan, penyajian, dan pelayanan pengguna informasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan dokumentasi informasi.

Pasal 675

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah dan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah; dan
- b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 677

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah; dan
- b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 678

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga Negara/Pemerintah.
- (2) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 679

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komunikasi Publik.

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 680

Di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 681

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 682

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 683

- (1) Di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 685

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 686

- (1) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 687

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam

rangka bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 689

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya eselon II.a.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 690

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 691

- (1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 692

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 693

Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 694

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 695

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 696

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP-2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 697

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2012

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
196

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zaini Bustaman', with a long horizontal flourish extending to the right.


ZAINI BUSTAMAN, SH, MM


NIP. 19590617 198803 1 005


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 NOMOR : PM.07/HK.001/MPEK/2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF





























































































































Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN HUKUM,

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA,

Mari Elka Pangestu
 ZAINI BUSTAMAN, SH., MM
 NIP. 19590617 198803 1 005

ttd

MARI ELKA PANGESTU



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/307/M.PAN-RB/1/2012

27 Januari 2012

Lampiran : Satu berkas

Hal : **Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Yth.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: UM.001/1/5/MPEK/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat Nomor: OT.001/1/7/SEKJEN/KPEK/2012 tanggal 26 Januari 2012, perihal Usulan Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai negeri sipil yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dalam

pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi,

Azwar Abubakar

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PAN dan RB
 Nomor : B/ 307 /M.PAN-RB/1/2012
 Tanggal : 27 Januari 2012

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No	Unit Organisasi	Eselon				
		I.a	I.b	II.a	III.a	IV.a
1.	Sekretariat Jenderal	1	-	5	20	60
2.	Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	-	6	24	57
3.	Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata	1	-	6	26	61
4.	Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	1	-	4	16	39
5.	Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1	-	4	16	39
6.	Inspektorat Jenderal	1	-	4	4	11
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	-	5	12	27
8.	Staf Ahli Bidang Perlindungan Keaneekaragaman Karya Kreatif	-	1	-	-	-
9.	Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi	-	1	-	-	-
10.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	-	1	-	-	-
11.	Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	1	-	-	-
12.	Pusat Data dan Informasi	-	-	1	2	5
13.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	-	-	1	3	6
14.	Pusat Komunikasi Publik	-	-	1	3	7
JUMLAH		7	4	37	126	312

Menteri
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi,

 Azwar Abubakar

